



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan dari :

MUJIONO, Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 8 Mei 1984; Agama : Islam; Alamat : Gg. Rajawali RT/RW 025/005, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Desember 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta tertanggal 2 Januari 2020 dengan Register Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Sgt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sesuai dengan akta kelahiran Nomor : AL.0055941 tertanggal 21 Desember 2011 atas nama MUJIONO, laki-laki lahir di Jember pada tanggal 8 Mei 1984 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang;
2. Bahwa Pemohon dengan nama MUJIONO, laki-laki lahir di Jember pada tanggal 8 Juni 1984 telah tamat Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum, Kemuningsari Kidul-Jenggawah, Jember, Nomor XXXII/MI/1580/1996 tertanggal 06 Juni 1996 yang diterbitkan oleh Departemen Agama Kabupaten Jember;
3. Bahwa Pemohon dengan nama MUJIONO, laki-laki lahir di Jember pada tanggal 8 Juni 1984 telah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Jenggawah, di Jenggawah, Kabupaten Jember, dengan Nomor Induk 231 tertanggal 25 Mei 1999



yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jenggawah Jember;

4. Bahwa Pemohon dengan nama MUJIONO, laki-laki lahir di Jember pada tanggal 8 Juni 1984 telah tamat Paket C Sekolah Menengah Atas, dengan Nomor 16PC070009 tertanggal 27 Juli 2006 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Bontang;
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah Bulan Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama MUJIONO, laki-laki lahir di Jember pada tanggal 8 Mei 1984, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : AL.0055941 tertanggal 21 Desember 2011 diubah menjadi MUJIONO, laki-laki lahir di Jember pada tanggal 8 Juni 1984;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sangatta menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Bulan Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama MUJIONO, laki-laki lahir di Jember pada tanggal 8 Mei 1984, sesuai dengan akta kelahiran Nomor : AL.0055941 tertanggal 21 Desember 2011 diubah menjadi MUJIONO, laki-laki lahir di Jember pada tanggal 8 Juni 1984;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan bulan lahir tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini selanjutnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Sangatta karena Pemohon hendak merubah Bulan Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6474270805840002 atas nama MUJIONO yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab.Kutai Timur tertanggal 10-11-2017, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474CLT2408201125628 atas nama MUJIONO yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bontang 21 Desember 2011, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) Madrasah Ibtidaiyah atas nama MUJIONO yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Perguruan Agama Islam Jember tertanggal 06 Juni 1996, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat belajar SLTP atas nama MUJIONO yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SLTP 1 Jember tertanggal 25 Mei 1999, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Paket C setara SLTA atas nama MUJIONO yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependidikan Dan Kebudayaan Kota Bontang tertanggal 27 Juli 2006, yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi. BAYU CHANDRA;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai rekan kerja sejak tahun 2003;
- Bahwa Saksi sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan Pemohon mengajukan perbaikan bulan kelahiran dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa maksudnya perbaikan bulan lahir Pemohon dimana didalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis 8 Mei 1984 diperbaiki menjadi 8 Juni 1984 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Ijazah Sekolah Pemohon;

Hal 3 dari 8 Penetapan Perkara Nomor 1/Pdt.P/2020/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi baru 3 (tiga) hari yang lalu mengetahui dan diberitahu oleh Pemohon kalau ada kesalahan bulan kelahiran didalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi ditunjukkan Akta Kelahiran tersebut oleh Pemohon dan melihat Akta kelahiran Pemohon tersebut pada saat di rumah Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perbaikan bulan kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut agar ada kesamaan identitas dalam data dokumen Pemohon dan ada kepastian hukum dikemudian hari;

2. Saksi. KURNIAWAN;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai rekan kerja sejak tahun 2004;
- Bahwa Saksi sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan Pemohon mengajukan perbaikan bulan kelahiran dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa maksudnya perbaikan bulan lahir Pemohon dimana didalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis 8 Mei 1984 diperbaiki menjadi 8 Juni 1984 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Ijazah Sekolah Pemohon;
- Bahwa Saksi baru 3 (tiga) hari yang lalu mengetahui dan diberitahu oleh Pemohon kalau ada kesalahan bulan kelahiran didalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi ditunjukkan Akta Kelahiran tersebut oleh Pemohon dan melihat Akta kelahiran Pemohon tersebut pada saat di rumah Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perbaikan bulan kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut agar ada kesamaan identitas dalam data dokumen Pemohon dan ada kepastian hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan dan mohon diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

Hal 4 dari 8 Penetapan Perkara Nomor 1/Pdt.P/2020/PN.Sgt



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon yaitu Pemohon berkeinginan memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Sangatta karena Pemohon hendak merubah Bulan Lahir Pemohon sebagaimana terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 telah pula diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai *Petitum ke-1* maka Hakim akan mempertimbangkan setelah Hakim mempertimbangan *Petitum* lainnya terlebih dahulu, karena *Petitum* ini berkaitan dengan *Petitum* lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai *Petitum ke-2* yang pada pokoknya agar menyatakan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Bulan Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama MUJIONO, laki-laki lahir di Jember pada tanggal 8 Mei 1984, sesuai dengan akta kelahiran Nomor : AL.0055941 tertanggal 21 Desember 2011 diubah menjadi MUJIONO, laki-laki lahir di Jember pada tanggal 8 Juni 1984;

Menimbang bahwa berdasarkan Bab II Bagian Ketiga KUHPerdara tentang pembetulan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan di dalamnya yaitu Pasal 13 KUHPerdara dan Pasal 14 KUHPerdara yang menyatakan bahwa bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau **bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan** dalam daftar itu. Permintaan untuk itu boleh diajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana daerah hukumnya register itu diselenggarakan;



Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon pada pokoknya menyatakan bermaksud untuk merubah Bulan Lahir Pemohon yang semula tertulis **MUJIONO**, laki-laki lahir di Jember pada tanggal **8 Mei 1984**, sesuai dengan akta kelahiran Nomor : AL.0055941 tertanggal 21 Desember 2011 diubah menjadi MUJIONO, laki-laki lahir di Jember pada tanggal **8 Juni 1984**, maka setelah Hakim mencermati dengan seksama mengenai bukti surat P-2 memang benar tercantum Bulan Lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor Nomor : AL.0055941 tertanggal 21 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang adalah **8 Mei 1984**, akan tetapi berdasarkan bukti surat lainnya yaitu P-1, P-3, P-4 dan P-5 maupun berdasarkan keterangan Saksi BAYU CHANDRA dan Saksi KURNIAWAN Pemohon adalah **MUJIONO**, laki-laki lahir di Jember pada tanggal **8 Juni 1984**, dengan demikian Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil Permohonannya, oleh karena itu *Petitum ke-2* ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai *Petitum ke-3* yang pada pokoknya agar Hakim Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan bulan lahir tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, Maka akan dipertimbangkan oleh Hakim sebagai berikut bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan : "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk" jika penetapan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sehingga mengenai petitum Pemohon dalam *petitum ke-3* oleh karena *petitum* pokok dalam permohonan ini terdapat pada *petitum ke-2* dan telah dikabulkan oleh Hakim, maka terhadap *Petitum ke-3* inipun patut pula untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim berpendapat *Petitum ke-1* permohonan dari Pemohon cukup beralasan hukum, oleh karena itu *patut pula untuk dikabulkan*;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Bulan Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama MUJIONO, laki-laki lahir di Jember pada tanggal 8 Mei 1984, sesuai dengan akta kelahiran Nomor : AL.0055941 tertanggal 21 Desember 2011 diubah menjadi MUJIONO, laki-laki lahir di Jember pada tanggal 8 Juni 1984;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan bulan lahir tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020, oleh kami **ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, dan pada hari itu juga Penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh **GUNARSO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

GUNARSO, S.H.

ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H., M.H.

Hal 7 dari 8 Penetapan Perkara Nomor 1/Pdt.P/2020/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp50.000,00
3. Penyerahan Akta	: Rp10.000,00
4. Sumpah Saksi	: Rp40.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Materai	: <u>Rp6.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Hal 8 dari 8 Penetapan Perkara Nomor 1/Pdt.P/2020/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)